CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU

Violita Nyimas Ajeng Septiani[1], Nadya Aulia Ramadhani[2], Mohammad Mahdy Fahrezy[3]
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email: 23071010193@student.upnjatim.ac.id, 23071010189@student.upnjatim.ac.id, 23071010076@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki keragaman hukum waris adat yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakatnya, salah satunya masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam sistem ini, harta dibedakan menjadi dua kategori, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pencaharian, yang memiliki kedudukan, pengelolaan, dan mekanisme pewarisan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik kedua jenis harta tersebut serta hak dan penyelesaian sengketanya dalam hukum waris adat Minangkabau. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum berupa buku hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan dimiliki secara kolektif oleh kaum, sehingga tidak dapat dijual, digadaikan, maupun dibagi secara perorangan. Sebaliknya, harta pencaharian diperoleh dari usaha suami istri selama perkawinan, bersifat lebih individual, dan dapat diwariskan kepada anak kandung. Perbedaan kepentingan atas penguasaan dan pembagian kedua harta tersebut kerap memicu sengketa. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui musyawarah, mulai dari bakaum, bakampuang, pasukuan, hingga babalai bamusajik, kemudian dilanjutkan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan apabila belum berhasil dapat ditempuh melalui pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau lebih mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama sebelum menggunakan jalur hukum formal.

Kata kunci: harta pusaka tinggi, harta pencaharian, hukum waris adat, Minangkabau, penyelesaian sengketa

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Abstract

Indonesia has a diversity of customary inheritance laws influenced by the kinship systems of its communities, one of which is the Minangkabau community, which adheres to a matrilineal system. In this system, property is divided into two categories: harta pusaka tinggi (high ancestral property) and harta pencaharian (acquired property), each of which has different legal status, management, and inheritance mechanisms. This study aims to examine the characteristics of these two types of property as well as the rights and dispute resolution mechanisms under Minangkabau customary inheritance law. The method used is normative juridical research, with legal materials consisting of legal books, laws and regulations, court decisions, and scholarly journals. The results show that harta pusaka tinggi is ancestral property inherited from generation to generation through the maternal line and is collectively owned by the kaum (matrilineal clan). Therefore, it cannot be sold, pawned, or divided individually. In contrast, harta pencaharian is property acquired through the joint efforts of a husband and wife during marriage, is more individual in nature, and may be inherited by biological children. Differences of interest regarding the control and distribution of these two types of property often lead to disputes. Dispute resolution is carried out gradually through deliberation, beginning at the bakaum, bakampuang, pasukuan, and babalai bamusajik levels, followed by the Kerapatan Adat Nagari (KAN). If the dispute remains unresolved, it may be brought before the courts. Thus, the resolution of Minangkabau customary inheritance disputes prioritizes peace and mutual agreement before resorting to formal legal channels.

Keywords: *harta pusaka tinggi, harta pencaharian, customary inheritance law, Minangkabau, dispute resolution.*

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Banyaknya suku bangsa yang ada di indonesia menciptakan suatu keragaman budaya yang ada di negara kita seperti bahasa, adat istiadat, dan juga aturan aturan yang ada di masyarakat adat itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan kita sebagai warga negara indonesia perlu mematuhi setiap norma norma yang berlaku di masyarakat sekitar, seperti yang kita ketahui bahwa hukum adat

merupakan sekumpulan peraturan yang tidak tertulis yang berlaku dimana masyarakat suku itu tinggal yang terpisah dari peraturan peraturan yang telah dibuat oleh legislatif.[1] selain itu pembagian waris yang ada di indonesia juga sangat beragam, hukum waris adat di indonesia sangat dipengaruhi oleh suatu sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat yang ada di suatu wilayah yang masih kental akan adatnya. Sistem kekerabatan disini bermaksud pada penetapan ahli waris maupun pembagian harta warisan yang akan diwariskan baik yang materil, maupun yang immateril. Dalam sistem pembagian harta warisan ini, harta benda yang diwariskan yang dimiliki oleh keluarga dibagi secara adil diantara anggota keluarga yang berhak memperolehnya. Dengan adanya sistem ini maka hak dan juga kewajiban bagi masing masing anggota keluarga dapat diketahui.

Namun dalam suatu hukum waris adat memiliki aturan yang sangat beragam dalam membagikan harta warisan kepada setiap anggota keluarga. Ada beberapa aturan adat yang mengatakan bahwa pembagian harta warisan adat dibagikan secara merata kepada setiap anggota keluarga, namun ada pula aturan adat yang menetapkan bahwa pembagian harta warisan adat berdasarkan kedudukan tertentu dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya adat istiadat yang ada pada suatu wilayah tertentu. Hukum adat merupakan suatu aturan yang timbul akibat adanya suatu kebiasan yang terjadi di suatu suku tersebut sehingga terciptalah aturan - aturan yang ada. Dengan adanya aturan tersebut hukum waris adat pun beragam sesuai dengan yang dianut oleh suatu suku yang ada di wilayahnya.

Seperti salah satu contohnya yaitu, Masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat memiliki tatanan sosial dan kekeluargaan yang unik serta khas, yakni berlandaskan pada sistem matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan, hak waris, serta pengelompokan suku ditarik berdasarkan garis keturunan ibu, Keunikan struktur sosial ini secara langsung mempengaruhi sistem hukum waris adat yang berlaku, khususnya dalam hal pengelompokan, pengelolaan, dan pewarisan harta kekayaan. Berbeda dengan hukum waris berdasarkan KUHPerdata maupun hukum waris Islam yang secara umum menekankan pada pemisahan harta secara individual kepada para ahli waris, hukum adat Minangkabau membagi jenis harta ke dalam kategori kekeluargaan yang sangat tegas, yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pencaharian.

Harta Pusaka Tinggi merupakan harta milik bersama suatu suku yang diturunkan secara turun-temurun dari leluhur wanita atau biasa disebut sebagai *mamak ka kemenakan* selama bertolak-belakang beberapa generasi.[2] Harta ini berupa tanah ulayat, rumah gadang, sawah, maupun barang-barang pusaka yang bersifat komunal. Kedudukan Harta Pusaka Tinggi tidak dapat diperjualbelikan, digadaikan, atau dibagi-bagikan secara individual kepada para ahli waris, melainkan hanya dimanfaatkan hak pakainya demi keberlangsungan hidup dan martabat anggota suku, terutama kaum wanita. Dalam hal ini, laki-laki Minangkabau bertindak sebagai pengelola dan pelindung harta, sedangkan wanita menjadi pemegang atau pemilik hak atas harta pusaka

[1]Nawal Rozieq, "Sistem hukum waris adat Minangkabau," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): hlm. 14, https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.970

[2] Rahmi. M, "Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): hlm 104, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315

tersebut. Fungsi utama dari Harta Pusaka Tinggi adalah sebagai jaminan sosial, perekat tali persaudaraan, serta identitas keberadaan suatu kaum di nagari.

Di sisi lain, seiring dengan dinamika zaman, pergeseran pola hidup, dan menguatnya aktivitas merantau, muncul bentuk harta baru yang dikenal sebagai Harta Pencaharian. Harta Pencaharian adalah harta benda yang diperoleh seseorang atau pasangan suami istri melalui usaha, kerja keras, atau transaksi ekonomi selama masa perkawinan.[3] Kedudukan Harta Pencaharian memiliki karakter yang berbeda dari Harta Pusaka Tinggi, di mana pemilik harta memiliki kebebasan yang lebih luas untuk mengelola, memberikan hibah, atau mewariskannya. Pergeseran sosial budaya dalam masyarakat Minangkabau modern menunjukkan adanya kecenderungan di mana para ayah lebih mengutamakan pewarisan Harta Pencaharian kepada anak-anak kandungnya sendiri, alih-alih meneruskannya kepada kemenakan sebagaimana tradisi matrilineal murni. Selain itu harta pencaharian ini sendiri dapat berubah menjadi hata pusaka tinggi jika dimanfaatkan secara turun menurun.

Adanya perbedaan yang mendasar mengenai kedudukan, fungsi, dan mekanisme peralihan antara Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pencaharian kerap menimbulkan kesulitan dalam praktik hukum di lapangan. Di satu sisi, prinsip adat menuntut adanya keselarasan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Namun di sisi lain, potensi konflik internal keluarga sering kali timbul akibat ketidak jelasan batasan antara harta yang tergolong pusaka tinggi dan harta pencaharian, terutama ketika harta pencaharian orang tua yang telah meninggal berubah status menjadi Harta Pusaka Rendah dan mulai diklaim oleh pihak kemenakan.[4] Peristiwa penyeragaman pemahaman hukum waris nasional serta campur tangan dari hukum positif modern juga turut mempengaruhi pola penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.[5]

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik harta pusaka tinggi dan harta pencaharian dalam hukum waris adat Minangkabau?
2. Bagaimana hak dan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi dan harta pencaharian dalam hukum waris adat Minangkabau?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian dititikberatkan pada pengkajian, analisis, dan interpretasi terhadap asas-asas hukum, norma-norma tertulis, penemuan hukum, serta kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak

[3] Ibid, hlm 105
[4] ibid
[5] Lena.N,"Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2021): hlm 40,

berorientasi pada observasi empiris di lapangan atau perilaku sosial masyarakat, melainkan pada penalaran hukum yang logis dan konsisten terhadap norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan penelitian hukum. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang hierarkis dan berkaitan erat dengan objek penelitian guna melihat konsistensi serta sinkronisasi antar-norma. *Kedua*, pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan. *Ketiga*, pendekatan analitis, yaitu melakukan perincian dan pencarian makna terhadap istilah hukum serta konsep hukum yang terkandung di dalam norma perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan. *Bahan hukum primer* mencakup norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, serta peraturan pelaksana yang secara langsung meregulasi isu hukum yang diteliti. *Bahan hukum sekunder* terdiri dari doktrin para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum bereputasi, buku-buku teks perbandingan hukum, hasil riset ilmiah, serta rancangan undang-undang yang memberikan penjelasan lanjut terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, *bahan hukum tersier* dimanfaatkan sebagai penunjang, yang meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia guna memberikan petunjuk serta penjelasan istilah-istilah teknis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik inventarisasi, pengkategorian, dan pencatatan secara sistematis terhadap literatur hukum baik dalam bentuk cetak maupun digital. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, pemrosesan dilakukan melalui identifikasi dan eliminasi guna memastikan hanya bahan hukum yang valid dan relevan yang dianalisis.

Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju pada fakta hukum konkret yang diteliti. Analisis dilakukan secara komparatif dan hermeneutik hukum untuk mengurai penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis atas aturan hukum yang ada. Hasil dari analisis yuridis ini disajikan dalam bentuk narasi argumentatif yang terstruktur guna memberikan jawaban yang presisi dan preskriptif terhadap permasalahan hukum yang diangkat.

Pembahasan

1. **karakteristik harta pusaka tinggi dan harta pencaharian dalam hukum waris adat Minangkabau**

Sistem kekeluargaan di Minangkabau merupakan sistem kekeluargaan matrilineal atau keturunan dihitung dari garis keturunan ibu, sehingga hukum kewarisan dari masyarakat Suku

Minangkabau mengenal adanya harta pusaka tinggi dan dan harta pusaka rendah (harta pencaharian).[6] Dalam Adat Minangkabau, harta pusaka tinggi memiliki sifat kepemilikan komunal-kolektif yang menjadi hak bersama keluarga. Sehingga tidak seorangpun anggota keluarga yang dapat mengklaim hak milik atas harta pusaka tinggi sebagai kepemilikan pribadi. [7] Hal tersebut dalam konsep adat dikenal dengan istilah *ganggam baruntuak* atau harta yang dimiliki secara bersama-sama. Anggota kaum tidak memperoleh hak milik secara individual atas harta tersebut melainkan hanya hak untuk memanfaatkan dan mengambil hasilnya. Kepemilikan bersama atas harta pusaka tinggi juga telah diakui dalam hukum positif di Indonesia melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Maka dari itu kepemilikan komunal ini tidak hanya didasarkan pada sebuah tradisi adat tetapi juga memiliki dasar hukum yang diakui secara resmi.[8] Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa yang dimiliki masyarakat hukum adat tetap dilindungi oleh negara, sepanjang hak tersebut masih benar-benar ada dalam kenyataannya. Berdasarkan ketentuan ini, harta pusaka tinggi yang merupakan bagian dari tanah ulayat berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara.

Pada Pasal 2 ayat (4) UUPA, negara diberikan kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak menguasai negara yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pengaturan mengenai peruntukan dan penggunaan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, baik dalam kedudukannya sebagai perorangan maupun sebagai suatu persekutuan. Dalam pelaksanaannya, kewenangan negara tersebut tetap harus memperhatikan keberadaan dan kepentingan masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun memiliki hubungan dengan tanah dan sumber daya alam di wilayahnya.[9] Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanah dan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang memiliki hubungan hukum dan sosial dengan tanah tersebut.

Selanjutnya, Pasal 5 UUPA mengakui adanya hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sebagai bagian dari keberadaan hak masyarakat yang berkaitan dengan tanah. Hak tersebut tidak hanya memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk

---

[6] Linda Firdawaty dan Ahmad Mulyono, "Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin," *Jurnal Asas. Vol. 10, No. 01*. 2018. Hlm. 159, https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3268.

[7] Muhammad Rafi dan Yusdi Haq, "Komparasi Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi: Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 8. 2026. 3616, https://doi.org/10.56799/jim.v5i8.18707.

[8] Ibid.

[9] Ikhsan Lubis, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, dan Andi Hakim Lubis, "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat," Tunas Agraria, Vol. 8, No. 2, Mei 2025.

memanfaatkan dan mengelola tanah yang berada dalam lingkup haknya, tetapi juga mengandung rangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan yang harus diperhatikan oleh pemegang hak. Dengan demikian, keberadaan hak atas tanah dalam masyarakat hukum adat tidak semata-mata memberikan kebebasan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah, melainkan juga menempatkan pemegang hak pada sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat tetap memiliki kedudukan dalam pengaturan mengenai hak atas tanah, sepanjang pelaksanaannya memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hak tersebut mencakup kewenangan untuk melakukan suatu tindakan tertentu terhadap tanah yang bersangkutan, tetapi tidak mencakup kewenangan untuk menjual, mengalihkan, atau menggadaikan tanah tersebut.[10]

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada asal-usul dan cara perolehan hartanya. Harta pusaka tinggi merupakan peninggalan dari nenek moyang masyarakat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu. Harta semacam ini umumnya berupa tanah sawah, lahan perkebunan, atau rumah gadang. Karena berkedudukan sebagai harta kaum, harta tersebut tidak dapat dibagikan kepada ahli waris perorangan. Pada prinsipnya, harta pusaka tinggi juga tidak dapat dijual, digadaikan, dibagi-bagikan kepada ahli waris secara perorangan, atau dialihkan secara bebas. Penguasaannya biasanya berada pada anak perempuan tertua, sementara anak laki-laki berperan sebagai pengelola atau penjaga harta pusaka tersebut. sedangkan, harta pusaka rendah atau harta pencaharian merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha dan kerja sama suami-istri selama mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Harta bukan berasal dari warisan orang tua maupun pemberian atau hibah dari pihak lain.[11] Adapun asas dalam kewarisan adat Minangkabau meliputi asas unilateral, yaitu hak waris atas harta pusaka hanya diberikan melalui garis keturunan ibu bukan melalui garis keturunan laki-laki, baik ke atas maupun ke bawah. Asas kolektif, yakni hak atas harta warisan dimiliki secara bersama-sama oleh kaum, bukan oleh masing-masing anggota secara perseorangan. Harta pusaka ini tidak dibagi kepada ahli waris, melainkan yang dibagikan atau dimanfaatkan adalah hasil atau pendapatan dari harta tersebut. Yang terakhir asas keutamaan, yakni adanya tingkatan atau urutan kedudukan dalam penerimaan harta waris, sehingga terdapat pihak yang mendapat kedudukan lebih diutamakan dibandingkan pihak lain dalam memperoleh atau mengelola harta pusaka sehingga diambil dari lapisan terdekat melalui garis keturunan perempuan.

Sifat kolektif yang melekat pada harta pusaka tinggi menyebabkan setiap tindakan hukum terkait tanah tersebut, baik berupa pemanfaatan, penggadaian, pengalihan, maupun pensertifikatan, harus dilakukan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan seluruh anggota kaum. Hal ini

[10] Valentinus Andri G., Rosnidar Sembiring, dan Maria, "Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 2025. Hlm. 12.
[11] Adri Noviardi, "Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Maslahah Mursalah Asy-Syathibi," SAKINA: Journal of Family Studies 4, no. 4 (2020). Hlm. 2.

dikarenakan harta pusaka tinggi bukan merupakan milik pribadi seseorang, melainkan milik bersama yang dipegang secara turun-temurun oleh kaum sebagai amanah dari generasi sebelumnya untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum adat Minangkabau yang menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai dasar dalam pengelolaan harta bersama, sebagaimana tercermin dalam ungkapan adat bahwa keputusan diambil melalui kata sepakat setelah dibicarakan bersama. Dengan demikian, proses pensertifikatan tanah pusaka tinggi tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh satu orang atau sebagian anggota kaum tanpa adanya persetujuan kolektif, sekalipun pihak tersebut merupakan mamak kepala waris atau pihak yang selama ini menguasai dan mengelola tanah tersebut secara langsung. Apabila hal tersebut dilakukan, tindakan tersebut berpotensi merugikan serta melanggar hak anggota kaum lainnya yang turut memiliki kepentingan atas tanah pusaka tersebut, karena pensertifikatan atas nama perorangan dapat mengubah status tanah kaum menjadi seolah-olah milik pribadi. Perubahan status tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa di lingkungan kaum, menghilangkan hak pakai anggota kaum yang lain, dan bahkan membuka peluang bagi tanah pusaka untuk dialihkan kepada pihak luar. Oleh karena itu, pensertifikatan tanah pusaka tinggi harus dipandang sebagai tindakan hukum yang membutuhkan kesepakatan bersama dan tidak dapat dilakukan atas kehendak pribadi semata.[12]

2. hak dan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi dan harta pencaharian dalam hukum waris adat Minangkabau

2.1 hak pengelolaan dan hak pewarisan harta

Dalam sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau, harta kekayaan tidak dilihat sekadar sebagai aset ekonomi individual, melainkan sebagai amanah komunal kaum yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pencaharian. Pembagian ini membawa implikasi hukum adat yang kuat terhadap bentuk penguasaan, pengelolaan, serta mekanisme pewarisannya. Harta Pusaka Tinggi merupakan harta pusaka turun-temurun milik kaum perempuan sepersukuan yang dikuasai secara kolektif di bawah kepemimpinan seorang penghulu atau mamak kepala waris, sehingga sifatnya mutlak tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya secara pribadi. Sebaliknya, Harta Pencaharian adalah harta yang diperoleh suami-istri selama ikatan perkawinan berlangsung, yang pada prinsipnya dapat diwariskan kepada anak-anak kandung mereka menurut hukum kewarisan yang berlaku.

Dalam ranah penguasaan, Harta Pusaka Tinggi ditempatkan sebagai komoditas berbasis komunal-matrilineal. Penguasaan atas harta jenis ini seperti tanah adat, sawah ladang, maupun rumah gadang tidak pernah bermakna kepemilikan individu secara mutlak. Hak atas harta ini dipegang secara kolektif oleh kaum, dengan Mamak Kepala Waris yang bertindak sebagai pengelola dan pengawas utama bersama dengan kemenakan perempuan. Kedudukan Mamak Kepala Waris bukanlah sebagai pemilik yang berhak memperjualbelikan atau

[12] Valentinus Andri G., Rosnidar Sembiring, dan Maria, *Loc.cit*.

memindahtangankan harta secara bebas, melainkan sebagai penanggung jawab tata kelola demi kelangsungan hidup serta kesejahteraan seluruh anggota kaum.[13] Eksistensi Harta Pusaka Tinggi ditujukan untuk menjaga keutuhan struktur adat dan kontinuitas keturunan kaum. Oleh sebab itu, setiap transaksi atau pemanfaatan hukum yang berpotensi mengubah status penguasaan harta, seperti penggadaian, bersifat sangat terbatas dan hanya dapat dibenarkan apabila terjadi situasi darurat adat . Bahkan untuk tindakan ekstrem seperti penjualan, hukum adat Minangkabau menetapkan syarat berlapis yang mewajibkan adanya kesepakatan mutlak dari seluruh anggota kaum serta persetujuan keluarga besar. Tanpa adanya konsensus komunal ini, transaksi hukum atas harta pusaka tinggi batal demi hukum adat.

Sebaliknya, Harta Pencaharian merupakan representasi dari hasil kerja individu atau usaha bersama antara suami dan istri selama masa perkawinan. Pengelolaan harta pencaharian bersifat mandiri dan fleksibel, di mana suami atau istri yang menghasilkan harta tersebut memegang hak penuh untuk mengoperasikannya selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, kebebasan pengelolaan ini tetap dibatasi oleh norma hukum yang berlaku untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan pasangan. Apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak, harta pencaharian harus dipisahkan terlebih dahulu dari total aset keluarga sebelum pembagian hak waris dilakukan, guna menjamin kepastian hukum bagi setiap individu di dalam keluarga batih.[14] Suami atau istri yang berpencaharian memiliki hak penuh untuk mengelola selama masa perkawinan, namun pengalihan haknya tetap harus memperhatikan perlindungan hak anak dan pasangan sesuai dengan ketentuan norma hukum yang berlaku.

Perbedaan asas pengelolaan tersebut berimplikasi langsung pada mekanisme peralihan hak dan pewarisan. Pewarisan Harta Pusaka Tinggi tunduk secara murni pada hukum adat matrilineal. Sistem pewarisan ini tidak mengenali pola pewarisan individual dari orang tua langsung kepada anak kandung sebagaimana berlaku dalam sistem hukum perdata barat maupun hukum Islam konvensional. Sedangkan dalam Mekanisme peralihan hak atau pewarisan harta di Minangkabau sangat bergantung pada status kebendaan harta tersebut. Alur peralihan Harta Pusaka Tinggi mengalir secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu . Harta diwariskan dari nenek kepada anak perempuan, kemudian diteruskan ke cucu perempuan, dan seterusnya secara kolektif komunal. Dalam sistem ini, kaum laki-laki tidak memperoleh hak milik pribadi atas harta pusaka tinggi. Peran laki-laki terbatas pada hak menikmati serta mengemban kewajiban moral dan adat untuk memelihara, mengolah, dan mempertahankan keutuhan harta tersebut agar tidak punah atau jatuh ke tangan pihak di luar kaum.[15] Laki-laki dalam kaum tidak memiliki hak milik pribadi atas

[13] Faiz Badridduja, Indeska Putra, Fendi Agus Syaputra, "Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara'idh (Hukum Waris Islam); Dialog, Negosiasi, Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama," *Journal of Contemporary Law Studies* (2026), hlm. 420
[14] Ibid
[15] Faridz Afdillah Yefrizwati, Idha Aprilyana Sembiring, Marianne Magda Ketaren, "Harta Pusaka Tinggi oleh Perseorangan dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. G/2013/PN. BS)," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 904, https://doi.org/10.62281/v2i1.85

harta pusaka tinggi, melainkan hanya menikmati hak pakai atau hasil serta kewajiban moral untuk memelihara dan melindunginya.

Sementara itu, pada Pewarisan Harta Pencaharian telah terjadi transformasi hukum adat Minangkabau seiring berkembangnya akulturasi dengan hukum Islam serta interaksi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan perkembangannya, Harta Pencaharian kini dapat diwariskan secara langsung kepada anak-anak kandung sebagai ahli waris utama. Kedudukan anak kandung yang dahulu berada di luar skema pewarisan harta pusaka tinggi, kini mendapatkan jaminan kepastian hukum atas harta hasil usaha orang tuanya sendiri. Dalam praktiknya di lapangan hukum dan peradilan, penyelesaian pembagian harta pencaharian kerap menggunakan pendekatan kompromistis dan integratif. Masyarakat Minangkabau modern memadukan ketentuan *faraidh* dalam hukum Islam dengan asas keadilan dan musyawarah mufakat yang bersumber dari hukum adat. Pendekatan ini memungkinkan pembagian harta pencaharian dilakukan berdasarkan kerelaan bersama, di mana porsi bagian masing-masing ahli waris disepakati secara kekeluargaan dengan tetap memperhitungkan kebutuhan nyata anak-anak kandung dan pasangan yang ditinggalkan.

Sinergi antara hukum adat dan hukum Islam dalam pewarisan harta pencaharian ini membuktikan flexibilitas hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau mampu membedakan dengan konstruksi hukum yang presisi yang dimana ranah komunal kolektif yang harus dipertahankan demi menjaga identitas dan keutuhan kaum, serta mana ranah individual keluarga batih yang harus disesuaikan demi menjamin keadilan dan kesejahteraan anak kandung.

2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pencaharian

Perbedaan karakteristik antara harta pusaka tinggi dan harta pencaharian dalam hal pembagian warisan menjadi suatu yang perlu untuk diperhatikan. Dalam pembagian warisan seringkali terdapat perbedaan pandangan dari berbagai elemen masyarakat dalam menyikapi siapa yang berhak mengelola, menguasai maupun memiliki harta pusaka tinggi maupun harta pencaharian. Perbedaan pandangan ini dapat menjadi suatu masalah ketika tidak terjadi kesepakatan atau persamaan pandangan di antara masyarakat. Misalnya ketika seorang ayah bekerja dan menghasilkan harta pencaharian kemudian ia ingin harta pencaharian tersebut menjadi hak dari anak-anaknya, namun di satu sisi anggota masyarakat dan lembaga adat berpendapat dan menginginkan bahwa harta pencaharian tersebut tetap bagian dari harta yang menjadi hak kaum, maka perbedaan kepentingan yang ada dalam situasi tersebut dapat menimbulkan perselisihan. Selain mempengaruhi kedudukan dan pembagian harta warisan, perbedaan karakteristik juga berdampak pada perbedaan penanganan dan penyelesaian apabila terjadi sengketa. Masyarakat Minangkabau memiliki kebiasaan dalam menyelesaikan suatu sengketa yang timbul dengan melaksanakan musyawarah di antara masyarakat dengan bantuan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa, dan apabila penyelesaian melalui lembaga adat masih tidak berhasil

barulah sengketa ini akan ditempuh melalui jalur hukum dengan pengajuan gugatan ke pengadilan.[16]

Penyelesaian sengketa adat di minangkabau dilakukan secara bertahap dan dimulai dari skala yang paling kecil. Ketika terjadi suatu perselisihan akibat pembagian harta warisan dalam adat minangkabau, penyelesaian awal dilakukan dengan cara melakukan musyawarah dalam tingkat yang paling kecil yaitu di lingkungan kaum yang bersengketa dengan bantuan dari penghulu yang berperan sebagai penengah yang mempertemukan kedua belah pihak untuk membicarakan masalah dan mencari kesepakatan, biasanya disebut sebagai bakaum. Setelah itu apabila bakamu tidak berhasil, maka akan dilakukan bakampuang yakni pertemuan penghulu dari beberapa kamu untuk menyelesaikan masalah di tingkat kampung, sehingga lebih banyak orang yang terlibat. Tahap selanjutnya yakni pasukuan atau upaya membantu mendamaikan pihak yang bersengketa dengan bantuan kehadiran suku suku dalam satu kelarasan atau untuk tujuan yang sama yakni menciptakan kedamaian dalam pembagian harta warisan. Tata cara adat terakhir yang dilakukan yakni babalai bamusajik yakni penentuan kesepakatan yang dilakukan melalui musyawarah dengan menghadirkan pihak yang bersengketa dan pemuka adat tingkat nagari yang dilakukan di balai adat.[17] Dari keempat tahapan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa oleh Masyarakat Adat Minangkabau dilakukan dalam skala terkecil dengan cara kekeluargaan dan dengan tujuan untuk mendamaikan pihak bersengketa dan bukan berfokus pada keadilan dalam pembagian harta warisan.

Ketika tahap musyawarah keluarga maupun kaum tersebut tidak dapat diselesaikan, barulah dapat dilakukan tahapan yang berikutnya yakni pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh KAN atau Kerapatan Adat Nagari. KAN adalah lembaga adat di Minangkabau yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa adat di tingkat nagari. KAN beranggotakan para tokoh adat atau penghulu yang mewakili berbagai kaum dan suku dalam nagari, manti atau cadiak pandai yang merupakan kalangan intelektual dalam nagari, malin atau alim ulama yang ada dalam nagari serta dubalang atau penjaga keamanan dalam nagari. Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 terkait Nagari khususnya pada Pasal 6 menjelaskan bahwa setiap nagari pada KAN membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat setelah dilakukan mekanisme penyelesaian sengketa dari lingkup yang paling kecil secara kekeluargaan. Tugas daripada Peradilan Adat tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa pusaka, menyelesaikan sengketa perkara perdata adat melalui musyawarah mufakat dan juga pemberian sanksi adat kepada masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan adat salingka nagari. Dalam hal ini segala keputusan yang didapatkan dari KAN wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat sepanjang tidak menyalahi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.[18]

---

[16] Mira Hidayati dan Khoirul Ahsan, "Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat," Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 12, No. 1 (Februari 2025), hlm. 313-317.

[17] Hazar Kusmayanti, Dede Kania, dan Galuh Puspaningrum, "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun," Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2 (April 2022), hlm. 192-193.

[18] Farizza Taralita Arrachma Fachrezzi, "Mekanisme Sistem Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Minangkabau yang Bereksistensi di Indonesia," Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6 (2023), hlm. 102–109.

Adapun penyelesaian sengketa melalui KAN dilakukan dengan tahapan pengajuan surat gugatan yang dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung oleh pihak berperkara dan tidak boleh untuk diwakilkan. Setelah adanya surat gugatan yang diajukan maka pimpinan KAN akan membuka sidang perdana untuk memeriksa kelengkapan untuk nantinya dapat diproses lebih lanjut oleh pihak KAN. Tahapan selanjutnya adalah pembacaan gugatan yang dilakukan oleh penggugat, apabila penggugat merupakan orang yang telah menerima sanksi sosial atas pelanggaran adat dalam kaumnya maka KAN tidak berwenang untuk mengadili dan gugatan tidak diterima. Apabila gugatan diterima maka penggugat harus membayar biaya perkara persidangan sesuai dengan yang telah ditentukan. Tahapan pemeriksaan sidang pun dimulai, gugatan yang disampaikan harus berdasarkan pada fakta dan harus jelas. Tergugat mempunyai hak yang sama dengan penggugat dimana tergugat dapat menanggapi, menyangkal, dan dapat juga mengakui apa yang menjadi gugatan penggugat. Kesaksian di persidangan dilakukan dalam proses tanya jawab para pihak, saksi yang diajukan harus berdomisili setempat. Berbeda dengan persidangan litigasi biasa, persidangan KAN dilakukan secara tertutup dengan putusan hakim yang merupakan hasil musyawarah dengan niniek mamak untuk mencapai keadilan yang diharapkan. Selanjutnya putusan hakim dilakukan dengan sidang pembacaan putusan secara terbuka dan para pihak dapat menyatakan menerima, menolak atau mengajukan upaya hukum pada putusan tersebut.[19]

Maka dari itu, penyelesaian sengketa adat tidak terbatas pada penyelesaian secara litigasi namun dilakukan secara non litigasi dari skala yang paling kecil. Tujuan dari setiap tahap penyelesaian perkara juga berbeda tergantung dari tingkat sengketa dan skala penyelesaian sengketa yang terjadi. Pada tahap awal, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan musyawarah dalam lingkup keluarga atau kaum untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan. Apabila belum menemukan penyelesaian, sengketa kemudian dibawa ke tingkat yang lebih luas, mulai dari bakampuang, pasukuan, hingga babalai bamusajik. Setiap tahapan melibatkan tokoh adat yang berperan sebagai penengah dalam membantu para pihak menemukan jalan keluar. Apabila seluruh tahapan musyawarah tersebut belum berhasil, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dengan demikian, penyelesaian sengketa adat dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan perdamaian sebelum menempuh jalur pengadilan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa harta pusaka tinggi dan harta pencaharian memiliki karakteristik serta kedudukan yang berbeda dalam hukum waris adat Minangkabau. Harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan dimiliki secara kolektif oleh kaum. Oleh karena itu, harta tersebut tidak dapat dibagi atau dialihkan secara bebas kepada anggota keluarga secara individual. Sementara itu, harta pencaharian merupakan harta yang diperoleh melalui hasil usaha seseorang atau suami istri selama menjalani kehidupan rumah tangga. Harta ini memiliki sifat yang lebih individual dan pada perkembangannya dapat diwariskan kepada anak-anak sebagai ahli waris. Dengan demikian, asal-usul harta menjadi hal penting untuk menentukan kedudukan, pihak

[19] Hazar Kusmayanti, Dede Kania, dan Galuh Puspaningrum, "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun," hlm. 195-196.

yang berhak, serta mekanisme pewarisannya. Mengenai hak dan penyelesaian sengketa, harta pusaka tinggi memberikan hak kepada anggota kaum untuk memanfaatkan dan mengelola harta secara bersama-sama, sedangkan harta pencaharian memberikan hak kepada pemilik dan ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan kepentingan dalam penguasaan maupun pembagian kedua jenis harta tersebut dapat menimbulkan sengketa di lingkungan keluarga atau kaum. Penyelesaiannya dalam masyarakat Minangkabau mengutamakan musyawarah secara bertahap, mulai dari bakaum, bakampuang, pasukuan, hingga babalai bamusajik. Apabila tahapan tersebut belum berhasil, sengketa dapat dilanjutkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Jika penyelesaian melalui lembaga adat tetap tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur pengadilan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau lebih mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama sebelum menggunakan jalur hukum formal.

Saran

Masyarakat adat Minangkabau perlu meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan harta pusaka tinggi dan harta pencaharian, terutama terkait asal-usul, kedudukan, serta pihak yang berhak atas masing-masing harta. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan klaim kepemilikan yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, setiap anggota kaum hendaknya mengutamakan musyawarah dan menghormati ketentuan adat dalam pengelolaan maupun peralihan harta pusaka agar kepentingan bersama tetap terjaga. Lembaga adat, khususnya Kerapatan Adat Nagari (KAN), juga diharapkan dapat menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara adil, terbuka, dan mengutamakan kepentingan para pihak. Di samping itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum positif agar penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan hukum waris adat Minangkabau tetap dapat dipertahankan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afdillah, F., Sembiring, I. A., & Ketaren, M. M. (2024). HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. G/2013/PN. BS). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(1).\

Andri G. Valentinus, Rosnidar Sembiring, dan Maria, "Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 2025.

Badridduja, F. (2026). Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara'idh (Hukum Waris Islam); Dialog, Negosiasi, Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama. *Journal of Contemporary Law Studies*.

Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma. "Mekanisme Sistem Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Minangkabau yang Bereksistensi di Indonesia." Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6, 2023.

Firdawaty, Linda, dan Ahmad Mulyono, "Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin," *Jurnal Asas. Vol. 10, No. 01*. 2018

Hidayati, Mira, dan Khoirul Ahsan. "Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat." Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Februari 2025.

Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, dan Galuh Puspaningrum. "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, April 2022.

Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*, *7*(1), 103-111.

Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *1*(1), 34-41.

Noviardi, Adri. "Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Maslahah Mursalah Asy-Syathibi," SAKINA: Journal of Family Studies 4, no. 4 (2020).

Rafi, Muhammad, dan Yusdi Haq, "Komparasi Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi: Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 8. 2026.

Rozieq, N. (2023). Sistem hukum waris adat Minangkabau. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, *2*(1), 94-102.

Lubis, Ikhsan., Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, dan Andi Hakim Lubis, "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat," Tunas Agraria, Vol. 8, No. 2, Mei 2025, hlm. 143–158.